



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PELAKSANAAN PEKERJAAN SWAKELOLA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2016 KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keseimbangan pembangunan di Kabupaten Yahukimo sebagai wujud nyata dalam mensejahterakan masyarakat, maka dipandang perlu adanya keterpaduan program yang mengacu pada skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu dibentuk TIM Pelaksana Pekerjaan Swakelola Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk TIM Penyelenggara dan nama peserta penyusun RKPD Tahun 2016 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (lembaga Negara RI Tahun 1969 No 47);
 2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4884).
 3. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo Tahun 2011-2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Tim Penyelenggara Pelaksana Pekerjaan Swakelola Penyusunan serta menetapkan nama peserta penyusun Penetapan RKPD 2016 Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

- K E D U A** : Tim penyelenggara pelaksana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun kegiatan dalam rangka Penyusunan dan Penetapan RKPD 2016 Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;
 - b. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan RKPD 2016;
 - c. Menyampaikan laporan Dokumen RKPD 2016 kepada Kepala Bappeda untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Yahukimo untuk ditetapkan sebagai Peraturan Bupati;
- K E T I G A** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;
- K E E M P A T** : TIM ini berakhir dengan sendirinya apabila penyelenggaraan Penyusunan dan Penetapan RKPD telah selesai dilaksanakan;
- K E L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran 1 : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA
PELAKSANA PEKERJAAN SWAKELOLA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2016
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2015

Penanggung Jawab : Frangky G Lilihata St,M.Si
Ketua : Yulius A Bubuy S.Sos
Sekretaris : Hulu Bahabol, Se.,Mm
Anggota :
1. Tommy Balingga, S.Th
2. Linda Rita Rumbiak, S.Sos
3. Jaquelina Linda Fakdawer
4. Laban Yual, S.Sos
5. Marangan Panjaitan
6. Barsalina A. I.Alomau, St
7. Yakob Mohi, Se
8. Yesaya Sama, A.Md.Pd
9. Awaludin Rustam, St
10. Dony A. Manuaron, S.Ip

Sekretariat :
Ketua : Eli Yansen Mnsen, Se
Sekretaris : Zadrak A.Maradona, St
Anggota :
1. George J.M. Fenanlamber
2. Derek Dantru
3. Merianus Hesegem, Se
4. Yohanes Boerdam, Se
5. Anem Matuan, Se
6. Lewi Pohon Yual, Se.,Mm
7. Oktovianus Marising, St
8. Endina Mabel
9. Vidistita Rahayan, Sh
10. Penehas Pahabol, A,Md

Operator :
1. Awaludin Rustam, St
2. Agustinus Samulung, St
3. Oktovianus Serong, St
4. Ilona Uropmabin
5. Jenny Septiani Korompis

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran 2 : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

NAMA-NAMA PESERTA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPD

NO	PESERTA	KET
1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
2	Sekretaris Daerah	
3	Sekretaris DPRD	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
6	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	
7	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	
9	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	
10	Kepala Inspektorat	
11	Kepala Dinas Pendidikan	
12	Kepala Dinas Kesehatan	
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	
14	Kepala Dinas Perhubungan	
15	Kepala Badan Lingkungan Hidup	
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
17	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
18	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
19	Kepala Dinas Kehutanan	
20	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi	
21	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
22	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	
23	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	
24	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas	
25	Kepala Kantor Satpol PP	
26	Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi	
27	Kepala RSUD	

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 24 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PELAKSANAAN PEKERJAAN
SWAKELOLA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2016 KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN
ANGGARAN 2015**

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keseimbangan pembangunan di Kabupaten Yahukimo sebagai wujud nyata dalam mensejahterakan masyarakat, maka dipandang perlu adanya keterpaduan program yang mengacu pada skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu dibentuk TIM Pelaksana Pekerjaan Swakelola Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk TIM Penyelenggara dan nama Peserta Penyusun RKPD Tahun 2016 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara RI Tahun 1969 No 47;
 2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884).
 3. Undang- undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo Tahun 2011-2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Tim Penyelenggara Pelaksana Pekerjaan Swakelola Penyusunan serta menetapkan nama peserta penyusun Penetapan RKPD 2016 Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

- K E D U A** : Tim penyelenggara pelaksana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun kegiatan dalam rangka Penyusunan dan Penetapan RKPD 2016 Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;
 - b. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan RKPD 2016;
 - c. Menyampaikan laporan Dokumen RKPD 2016 kepada Kepala Bappeda untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Yahukimo untuk ditetapkan sebagai Peraturan Bupati;
- K E T I G A** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;
- K E E M P A T** : TIM ini berakhir dengan sendirinya apabila penyelenggaraan Penyusunan dan Penetapan RKPD telah selesai dilaksanakan;
- K E L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 13 April 2015

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

Lampiran 1 : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 24 Tahun 2015
Tanggal : 13 April 2015

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA
PELAKSANA PEKERJAAN SWAKELOLA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2016
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2015

Penanggung Jawab : Frangky G Lilihata ST, M.Si
Ketua : Yulius A Bubuy S.Sos
Sekretaris : Hulu Bahabol, SE, MM
Anggota :
1. Tommy Balingga, S.Th
2. Linda Rita Rumbiak, S.Sos
3. Jaquelina Linda Fakdawer
4. Laban Yual, S.Sos
5. Marangan Panjaitan
6. Barsalina A. I.Alomau, ST
7. Yakob Mohi, SE
8. Yesaya Sama, A.Md.Pd
9. Awaludin Rustam, ST
10. Dony A. Manuaron, S.Ip

Sekretariat :
Ketua : Eli Yansen Mnsen, SE
Sekretaris : Zadrak A.Maradona, ST
Anggota :
1. George J.M. Fenanlamber
2. Derek Dantru
3. Merianus Hesegeg, SE
4. Yohanes Boerdam, SE
5. Anem Matuan, SE
6. Lewi Pohon Yual, SE, MM
7. Oktovianus Marising, ST
8. Endina Mabel
9. Vidistita Rahayan, SH
10. Penehas Pahabol, A,Md

Operator :
1. Awaludin Rustam, ST
2. Agustinus Samulung, ST
3. Oktovianus Serong, ST
4. Ilona Uropmabin
5. Jenny Septiani Korompis

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Lampiran 2 : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 24 Tahun 2015
Tanggal : 13 April 2015

NAMA-NAMA PESERTA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPD

NO	PESERTA	KET
1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
2	Sekretaris Daerah	
3	Sekretaris DPRD	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
6	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	
7	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	
9	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	
10	Kepala Inspektorat	
11	Kepala Dinas Pendidikan	
12	Kepala Dinas Kesehatan	
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	
14	Kepala Dinas Perhubungan	
15	Kepala Badan Lingkungan Hidup	
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
17	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
18	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
19	Kepala Dinas Kehutanan	
20	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi	
21	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
22	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	
23	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	
24	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas	
25	Kepala Kantor Satpol PP	
26	Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi	
27	Kepala RSUD	

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL